



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

SUPRIYADI Lahir di Lampung Selatan, tanggal 11 Oktober 1972, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 28 Juli 2020 di bawah Register Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama **RISMA WATI** hasil perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama "**SUGIANTI**";
2. Bahwa data kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. 1704-LT-16112016-0010 tanggal 16 November 2016;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun Lahir anak Pemohon yaitu tertulis "**15 Januari 2015**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**15 Januari 2013**".
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Tahun Lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan data dengan Surat Keterangan Lahir;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan persyaratan masuk Sekolah Dasar;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn



6. Bahwa kesalahan penulisan Tahun Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Photo Copy KTP an. **Pemohon**
2. Photo Copy surat KK an. **Supriyadi**
3. Photo Copy Akte Kelahiran an. **Risma Wati**
4. Photo Copy Akte Nikah an. **Supriyadi**
5. Photo Copy Surat Keterangan Lahir an. **Risma Wati**
6. Photo Copy Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD an. **Risma Wati**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tahun Lahir anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. 1704-LT-16112016-0010 tanggal 16 November 2016 yang tertulis "**15 Januari 2015**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**15 Januari 2013**";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan Tahun Lahir anak Pemohon yang semula tertulis "**15 Januari 2015**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**15 Januari 2013**", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-16112016-0010 tanggal 16 November 2016, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYADI, NIK 1704061110720001, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara SUPRIYADI dengan SUGIYANTI, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama SUPRIYADI, nomor 1704061906130001, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RISMA WATI, Nomor: 1704-LT-16112016-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama RISMA WATI, Nomor 421.1/045/P.PG/MJ/2020 yang dikeluarkan oleh Pengelola PAUD Permata Gusti, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Lahir atas nama orang tua SUGIANTI dan SUPRIYADI, nomor 293/SKL/PKM-LN/TU/1/2013, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SUGIANTI

- Bahwa Saksi adalah Isteri Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama RISMA WATI pada kutipan Akta Kelahirannya dengan tanggal kelahiran sesungguhnya;
- Bahwa RISMA WATI adalah anak Pemohon dari hasil perkawinan Pemohon dengan Saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pasti kapan Saksi dan Pemohon melangsungkan perkawinan, yang Saksi ingat hanya tahun perkawinannya saja yaitu, tahun 2012;
- Bahwa Saksi melahirkan RISMA WATI pada 15 Januari 2013, sedangkan tanggal kelahiran yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran RISMA WATI adalah 15 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan penyesuaian tanggal kelahiran tersebut agar tanggal kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sama dengan tanggal kelahiran sebenarnya yang mana sudah digunakan dalam Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD atas nama RISMA WATI;
- Bahwa Saksi mengandung RISMA WATI selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sebelum Saksi melahirkannya pada 15 Januari 2013;
- Bahwa proses kehamilan dan persalinan yang Saksi alami ketika mengandung RISMA WATI berjalan normal;
- Bahwa Saksi melangsungkan perkawinan dengan Pemohon secara sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama tanpa diawali dengan perkawinan siri atau di bawah tangan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan pemohon sebelum Saksi dan Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. TOPAN AFRIANSAH

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak satu ibu beda bapak dari RISMA WATI;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Saksi SUGIANTI;
- Bahwa RISMA WATI lahir pada 15 Januari 2013, sedangkan tanggal kelahiran yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran RISMA WATI adalah 15 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan penyesuaian tanggal kelahiran tersebut agar tanggal kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sama dengan tanggal kelahiran sebenarnya yang mana sudah digunakan dalam Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD atas nama RISMA WATI;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini RISMA WATI baru menyelesaikan pendidikannya di PAUD Permata Gusti dan hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yakni SUGIANTI dan TOPAN AFRIANSAH, serta pula di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-6 Pemohon dapat menunjukan aslinya di persidangan dan terhadap semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat*

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; ayat (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; ayat (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan nama dan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 fotocopy Kutipan Akta Nikah, bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dan bukti surat P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata pada tanggal 26 Oktober 2012 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SUGIANTI (dalam Kutipan Akta Nikah tertulis SUGIYANTI) dan memiliki satu orang anak hasil perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 16 November 2016 dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 31 Oktober 2016, tercatat Pemohon mempunyai anak perempuan bernama RISMA WATI dengan tanggal lahir 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD Permata Gusti, yakni surat yang menerangkan kelulusan dari suatu program pendidikan, sehingga terhadap penulisan tanggal lahir dalam Surat Keterangan Tamat Belajar tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan benar atau tidaknya penulisan tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena penentuan peristiwa kependudukan, dalam hal ini tanggal lahir bukan merupakan kompetensi dan kewenangan Pengelola PAUD Permata Gusti, melainkan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti surat P-5 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya bukti P-6 berupa foto copy Surat Keterangan Lahir nomor 293/SKL/PKM-LN/TU/1/2013 tertanggal 20 Januari 2013, terdapat kejanggalan, yakni ditandatanganinya surat tersebut oleh penolong persalinan yang bernama Yuli dengan NIP. 197007142019052001, dengan demikian pada saat surat tersebut ditandatangani, NIP. 197007142019052001 atas nama Yuli sudah terbit, dan berdasarkan dari konfigurasi angka pada NIP. Tersebut dapat dipastikan bahwa NIP. tersebut terbit setelah bulan Mei 2019, sehingga adalah tidak dapat diterima oleh akal sehat ketika suatu surat keterangan lahir yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2013 mencantumkan NIP. penandatangan yang baru terbit setelah bulan Mei 2019.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ditambah keterangan sebagai mana tercantum pada bukti P-6, anak Pemohon yang bernama RISMA WATI lahir pada 15 Januari 2013 dalam keadaan normal, setelah melalui proses kehamilan sekitar 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUGIANTI, Pemohon dan Saksi SUGIANTI melangsungkan perkawinan secara sah dengan didaftarkan secara langsung ke Kantor Urusan Agama tanpa melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri sebelumnya, selain itu Saksi SUGIANTI juga secara tegas menyatakan bahwa tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, perkawinan antara Pemohon dengan Saksi SUGIANTI tercatat dilangsungkan pada hari Jumat, 26 Oktober 2012, sehingga ketika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terutama keterangan Saksi SUGIANTI yang diuraikan sebelumnya, ditambah dengan apa yang diterangkan bukti P-6, ditemukan suatu ketidaksesuaian karena jarak dari pernikahan Pemohon dengan Saksi SUGIANTI sampai dengan hari kelahiran RISMA WATI sebagai mana diterangkan dalam bukti P-6, hanya berkisar kurang dari 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdapat kesalahan tanggal lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon (*vide* bukti P-4) yang tertulis tanggal 15 Januari 2015 yang mana seharusnya anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 2013 dan kesalahan di dalam Akta Kelahiran tersebut merupakan kesalahan Pemohon pada saat mendaftarkan kelahiran anak Pemohon di Catatan Sipil dikarenakan Pemohon mendaftar dengan bantuan perantara;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon yang meminta Hakim memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-16112016-0010 tanggal 16 November 2016 yang tertulis "15 Januari 2015" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "15 Januari 2013", maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan bukti surat-bukti surat yang diajukan Pemohon di dalam persidangan, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dali permohonannya tersebut dan oleh karena itu, petitum nomor 2 (dua) haruslah ditolak;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon telah ditolak, maka untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh HARYA PUTERATAMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARYA PUTERATAMA, S.H.

MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, S.H.

Rincian Biaya

• Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
• Panggilan Pemohon Online	:	Rp ,-
• PNBP Panggilan I Pemohon	:	Rp 10.000,-
• Redaksi	:	Rp 10.000,-
• Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bhn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)